

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Independensi

Independensi adalah prinsip yang sangat penting dalam menjalankan lembaga penyelenggara Pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Secara sederhana, independensi berarti kemampuan lembaga tersebut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak luar. Dalam hal ini, pihak luar yang dimaksud sering kali mencakup partai politik, individu berpengaruh, atau aktor lain yang memiliki kepentingan tertentu terhadap hasil Pemilu. Keberadaan prinsip independensi ini menjadi landasan utama yang memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh lembaga penyelenggara bersifat objektif, tidak memihak, dan murni didasarkan pada aturan serta kepentingan demokrasi. Dengan begitu, setiap tahapan Pemilu, mulai dari pengawasan hingga pengambilan keputusan, bisa berjalan dengan adil dan transparan.

Menurut Sunaryo (2017), independensi merupakan kunci utama untuk menjaga integritas Pemilu. Integritas Pemilu sendiri sangat penting untuk memastikan hasil yang dipercaya oleh semua pihak, baik peserta maupun masyarakat luas. Ketika independensi terjaga, maka peluang terjadinya konflik kepentingan dapat diminimalkan, sehingga penyelenggaraan Pemilu mampu

mencerminkan proses demokrasi yang sehat. Namun, dalam praktiknya, mempertahankan independensi tidaklah semudah yang dibayangkan.

Sering kali, penyelenggara Pemilu menghadapi tekanan besar dari pihak-pihak yang berkepentingan. Tekanan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti intervensi langsung dari partai politik yang ingin mendapatkan keuntungan, desakan dari pejabat berpengaruh, atau bahkan opini publik yang sengaja dibangun untuk memengaruhi keputusan lembaga. Tekanan semacam ini menjadi tantangan besar, terutama ketika aktor-aktor yang terlibat memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk memengaruhi jalannya proses demokrasi.

Dalam situasi seperti itu, independensi Bawaslu menjadi semakin rentan. Lembaga ini tidak hanya dituntut untuk tetap teguh pada prinsipnya, tetapi juga harus memiliki strategi untuk menghadapi tekanan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap langkah yang diambil dapat diawasi oleh masyarakat. Selain itu, dukungan regulasi yang kuat juga menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi yang jelas dan tegas dapat menjadi benteng pelindung bagi penyelenggara Pemilu dari intervensi yang tidak seharusnya terjadi.

2.1.2 Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab mengawasi seluruh proses pemilu untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil (LUBER JURDIL). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan, pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu (Prihatin, 2020). Bawaslu memiliki beberapa tugas strategis, yaitu:

1. Pengawasan Pemilu

Pengawasan dilakukan terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari penetapan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu, kampanye, hingga penghitungan suara. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan keadilan dalam pelaksanaan pemilu (Ramlan, 2018).

2. Pencegahan Pelanggaran

Pencegahan pelanggaran dilakukan melalui sosialisasi peraturan pemilu, patroli pengawasan, dan kerja sama dengan instansi terkait. Menurut Anwar (2019), upaya pencegahan pelanggaran pemilu membutuhkan sinergi antara Bawaslu, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

3. Penanganan Pelanggaran

Bawaslu memiliki kewenangan menangani berbagai jenis pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran administratif, pidana, dan pelanggaran etik. Penanganan dilakukan melalui investigasi dan rekomendasi kepada instansi terkait untuk tindak lanjut (Wibowo, 2021).

4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Penyelesaian sengketa dilakukan ketika terjadi perselisihan antar peserta pemilu terkait tahapan atau hasil pemilu. Bawaslu berperan sebagai mediator dan adjudikator untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak (Sunaryo, 2017).

Bawaslu memiliki struktur organisasi yang berjenjang dari tingkat pusat hingga tingkat desa.

- Bawaslu Pusat, bertugas merumuskan kebijakan pengawasan secara nasional.
- Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pemilu di wilayah masing-masing.
- Di tingkat bawah, terdapat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas TPS, yang menjalankan fungsi pengawasan langsung di lapangan (Prihatin, 2020).

Sebagai lembaga independen, Bawaslu memegang peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Namun, tantangan seperti intervensi politik dari aktor-aktor berkepentingan, keterbatasan sumber daya, dan kerumitan pelanggaran pemilu sering kali memengaruhi efektivitas kinerjanya (Anwar, 2019). Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan bekerja sama dengan masyarakat guna menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu.

2.1.3 Pemilu

Pemilu, atau Pemilihan Umum, merupakan elemen esensial dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin eksekutif

dan wakil rakyat secara langsung oleh masyarakat. Pemilu menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, pemilu juga berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan, memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk memiliki dasar dukungan yang kuat dari rakyat. Di Indonesia, pelaksanaan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan menerapkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) demi menjaga integritas dan keadilan dalam setiap prosesnya (Prihatin, 2020).

Pemilu memiliki sejumlah tujuan strategis yang menjadi dasar keberadaannya dalam sistem politik demokrasi. Beberapa tujuan tersebut meliputi:

1. Memilih Pemimpin dan Wakil Rakyat Pemilu memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin eksekutif, seperti presiden, gubernur, dan bupati/wali kota, serta anggota legislatif di berbagai tingkatan (DPR, DPD, dan DPRD). Proses ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, yang menempatkan rakyat sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan (Wibowo, 2021).
2. Mewujudkan Akuntabilitas Politik Pemilu menjadi momen bagi masyarakat untuk menilai dan mengevaluasi kinerja para pemimpin dan wakil rakyat. Dengan memberikan suara, rakyat dapat menentukan apakah para pejabat yang ada layak melanjutkan kepemimpinan mereka atau perlu digantikan. Hal ini menjadikan pemilu sebagai mekanisme kontrol publik terhadap kekuasaan (Ramlan, 2018).

3. Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Pemerintahan yang terbentuk melalui proses pemilu memperoleh legitimasi yang lebih kuat karena didasarkan pada pilihan mayoritas rakyat. Hal ini tidak hanya memperkuat stabilitas politik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan (Anwar, 2019).

Pelaksanaan pemilu di Indonesia melibatkan sejumlah tahapan yang dirancang untuk memastikan proses berlangsung secara transparan dan terstruktur. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Penetapan daftar pemilih yang berisi data warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih.
2. Pendaftaran peserta pemilu, baik partai politik maupun calon independen.
3. Kampanye politik untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat.
4. Pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah.
5. Penghitungan dan rekapitulasi suara hingga penetapan hasil resmi pemilu.

Seluruh tahapan ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara utama dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas, guna memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip demokrasi (Prihatin, 2020). Pemilu bukan sekadar proses administratif, melainkan tonggak penting dalam memastikan keberlanjutan

demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dengan pemilu yang transparan dan adil, diharapkan tercipta pemerintahan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata rakyat.

2.1.4 Intervensi Politik

Intervensi politik merujuk pada campur tangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, terutama oleh para elit politik, untuk memengaruhi jalannya proses atau hasil Pemilu. Campur tangan ini sering kali bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu, baik untuk individu, kelompok, maupun partai politik. Dalam praktiknya, intervensi politik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti memberikan tekanan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), agar mengambil keputusan yang lebih menguntungkan pihak tertentu. Tekanan ini bisa berupa lobi politik, ancaman halus, hingga penggunaan pengaruh kekuasaan untuk mengintervensi pengambilan keputusan.

Menurut Anwar (2019), intervensi politik menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi karena menghilangkan unsur keadilan (fairness) dalam penyelenggaraan Pemilu. Fairness adalah prinsip penting yang memastikan bahwa setiap peserta Pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing tanpa adanya keberpihakan dari lembaga yang bertanggung jawab. Ketika intervensi terjadi, prinsip ini terabaikan, dan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap integritas Pemilu. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama demokrasi; tanpa

itu, proses Pemilu tidak akan dianggap sebagai representasi sejati dari kehendak rakyat.

Lebih jauh, intervensi politik juga berpotensi menciptakan ketegangan sosial yang lebih besar. Ketika publik merasa bahwa Pemilu tidak berjalan dengan adil, protes dan ketidakpuasan bisa muncul, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Selain itu, tekanan yang terus-menerus terhadap lembaga seperti Bawaslu dapat membuat mereka kehilangan independensi dan kredibilitas sebagai pengawas Pemilu. Hal ini semakin memperparah situasi karena lembaga penyelenggara Pemilu seharusnya menjadi penjaga netralitas dan keadilan dalam proses demokrasi.

Mengatasi intervensi politik memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak. Lembaga penyelenggara Pemilu harus memiliki integritas yang kuat dan didukung oleh regulasi yang memberikan perlindungan dari intervensi eksternal. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya Pemilu dan memberikan tekanan moral kepada pihak-pihak yang mencoba merusak keadilan demokrasi. Dengan demikian, intervensi politik dapat diminimalkan, dan proses Pemilu dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan dipercaya oleh semua pihak.

2.1.5 Kepentingan Elit

Kepentingan elit merujuk pada serangkaian agenda atau tujuan yang dimiliki oleh kelompok elit politik yang memiliki pengaruh besar dalam proses

Pemilu. Agenda ini biasanya dirancang untuk melayani kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu yang mereka wakili, baik untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah ada maupun untuk memperluasnya. Dalam banyak kasus, elit politik memanfaatkan posisi, jaringan, dan kekuasaan yang mereka miliki untuk memengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemilu. Pengaruh ini dapat terlihat pada kebijakan Pemilu yang dibuat, tindakan terhadap penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bahkan hingga hasil akhir Pemilu yang seharusnya menjadi cerminan dari kehendak rakyat.

Menurut Wibowo (2021), kepentingan elit sering kali menjadi ancaman bagi prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi sejati bertumpu pada ide bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, dan setiap proses politik harus berorientasi pada kepentingan publik secara keseluruhan. Namun, ketika elit politik mendahulukan kepentingan kelompoknya, prinsip ini menjadi terabaikan. Keputusan yang diambil lebih cenderung menguntungkan golongan tertentu daripada memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Hal ini tidak hanya mengganggu proses demokrasi, tetapi juga dapat memunculkan ketidakadilan sistemik yang merugikan sebagian besar rakyat.

Praktik yang mencerminkan kepentingan elit bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pengaturan ulang daerah pemilihan yang menguntungkan kelompok tertentu, pengalokasian anggaran kampanye yang tidak proporsional, hingga tekanan terhadap lembaga independen penyelenggara Pemilu. Bahkan, dalam beberapa kasus, elit politik tidak ragu untuk menggunakan strategi

intimidasi, manipulasi informasi, atau menyebarkan propaganda untuk memastikan tujuan mereka tercapai.

Ketika kepentingan elit mendominasi, masyarakat sering kali menjadi korban dari sistem yang tidak adil. Mereka kehilangan hak untuk menikmati proses Pemilu yang bersih dan transparan. Akibatnya, rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi pun melemah. Ketidakpercayaan ini berpotensi memunculkan apatisme politik, di mana masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka dalam Pemilu tidak lagi memiliki makna karena hasilnya sudah ditentukan oleh segelintir orang yang berada di lingkaran kekuasaan.

Untuk mengatasi dominasi kepentingan elit dalam Pemilu, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak. Regulasi yang jelas dan tegas harus diberlakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik. Lembaga penyelenggara Pemilu juga perlu diberdayakan agar mampu bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak mana pun. Selain itu, masyarakat harus diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses Pemilu, sehingga mereka dapat turut menjaga integritas demokrasi. Dengan demikian, kepentingan elit tidak akan lagi menjadi ancaman utama bagi proses demokrasi, dan Pemilu dapat benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Institusionalisme Sosiologis

Dalam penelitian ini, analisis independensi Bawaslu Kota Bandung pada Pemilu 2024 akan dikaji menggunakan pendekatan Teori Institusionalisme Sosiologis yang dikembangkan oleh Paul J. DiMaggio dan Walter W. Powell (1983). Teori ini menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga, termasuk lembaga pengawas pemilu, tidak hanya beroperasi berdasarkan aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial, budaya kelembagaan, dan tekanan dari lingkungan eksternal.

Menurut DiMaggio dan Powell (1983), organisasi sering kali mengalami isomorfisme institusional, yaitu kecenderungan untuk menjadi seragam akibat tekanan dari lingkungan. Isomorfisme ini terbagi menjadi tiga bentuk utama: koersif, mimetik, dan normatif. Dalam konteks penelitian ini, ketiga bentuk tersebut dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi independensi Bawaslu Kota Bandung.

1. Isomorfisme Koersif: Tekanan Eksternal terhadap Independensi Bawaslu

Isomorfisme koersif terjadi ketika suatu organisasi menghadapi tekanan langsung dari pihak eksternal yang memiliki kekuatan atau otoritas tertentu. Dalam konteks Bawaslu Kota Bandung, tekanan ini dapat berasal dari pemerintah daerah, partai politik, atau kelompok kepentingan yang berusaha memengaruhi keputusan Bawaslu dalam pengawasan pemilu.

Sebagaimana dinyatakan oleh DiMaggio dan Powell (1983:150), *"Organizations are subject to coercive pressures from the government and other entities that have the authority to impose formal rules and regulations."* Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji sejauh mana tekanan dari aktor-aktor politik memengaruhi independensi Bawaslu, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

2. Isomorfisme Mimetik: Adaptasi terhadap Ketidakpastian

Isomorfisme mimetik terjadi ketika organisasi menghadapi ketidakpastian dan memilih untuk meniru praktik atau kebijakan dari organisasi lain yang dianggap sukses. Dalam konteks Bawaslu, fenomena ini dapat terlihat ketika Bawaslu Kota Bandung menyesuaikan strategi atau model kerja mereka dengan Bawaslu di daerah lain dalam menjaga independensinya.

Menurut DiMaggio dan Powell (1983:151), *"When organizational environments are uncertain, organizations tend to model themselves after similar organizations that appear to be more legitimate or successful."* Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji apakah Bawaslu Kota Bandung memiliki kecenderungan untuk meniru pola kerja daerah lain atau justru mengembangkan pendekatan yang unik dalam menjaga independensinya.

3. Isomorfisme Normatif: Profesionalisme dan Budaya Kerja Bawaslu

Isomorfisme normatif berkaitan dengan profesionalisme, standar kerja, dan etika dalam sebuah lembaga. Dalam konteks Bawaslu, independensi tidak hanya

dipengaruhi oleh tekanan eksternal tetapi juga oleh kompetensi, etika, dan budaya kerja para anggotanya.

Sebagaimana dinyatakan oleh DiMaggio dan Powell (1983:152), *"Professionalization influences organizational behavior by establishing norms, values, and standards that shape how organizations operate."* Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana standar rekrutmen, pelatihan, serta budaya kerja di dalam Bawaslu Kota Bandung mempengaruhi tingkat independensinya.

Implikasi Teori dalam Penelitian

Berdasarkan ketiga bentuk isomorfisme di atas, penelitian ini akan menganalisis bagaimana tekanan eksternal, pola adaptasi kelembagaan, dan standar profesionalisme memengaruhi independensi Bawaslu Kota Bandung dalam Pemilu 2024. Dengan demikian, teori institusionalisme sosiologis memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami tantangan independensi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai independensi lembaga pengawas Pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), telah menjadi topik yang banyak diteliti oleh para akademisi. Berbagai kajian telah dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana independensi Bawaslu dijaga dan tantangan yang dihadapinya dalam menjalankan

tugas pengawasan Pemilu. Beberapa penelitian yang relevan dalam konteks ini di antaranya adalah:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

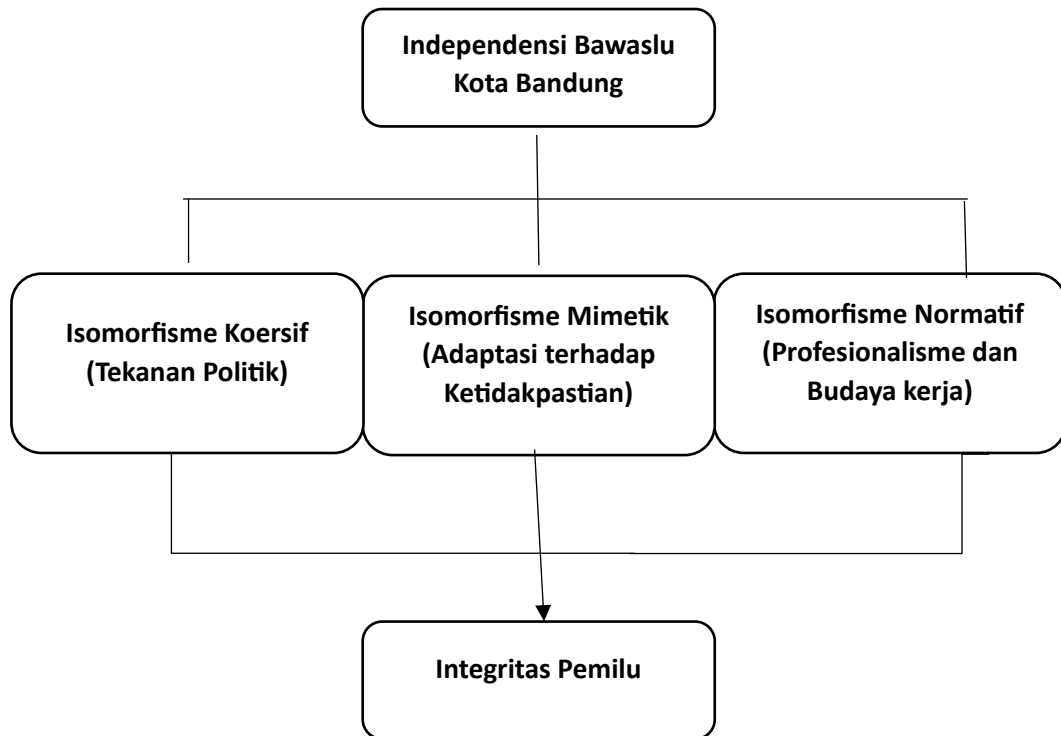
NO	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi
1	Yulianti (2019)	Analisis Independensi Bawaslu Kabupaten Sleman dalam Pengawasan Pemilu 2019	Kualitatif, wawanacara dengan komisioner Bawaslu Sleman	Independensi Bawaslu dipengaruhi oleh tekanan politik dan keterbatasan SDM, tetapi regulasi yang ketat membantu menjaga netralitas	Menunjukkan bagaimana tekanan politik dan regulasi memengaruhi independensi Bawaslu
2	Prasetyo (2020)	Evaluai Peran Bawaslu dalam Menjaga Netralitas Pemilu IEgislatif 2019 di Jawa Timur	Deskriptif Kualitatif, wawanacara dan laporan Bawaslu	Tantangan terbesar adalah kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran netralitas, terutama oleh aparat pemerintah	Menyoroti pentingnya akuntabilitas dan sanksi dalam mendukung independensi Bawaslu
3	Hasanah (2021)	Pengaruh Tekanan Politik Terhadap Independensi Bawaslu Kota Medan dalam Pilkada 2020	Kualitatif, wawancara mendalam dengan anggota Bawaslu Medan	Tekanan politik menjadi tantangan utama, tetapi dapat diatasi dengan koordinasi bersama lembaga hukum dan	Menggambarkan dampak tekanan politik terhadap independensi Bawaslu, relevan untuk membandingkan dengan Kota Bandung

				masyarakat sipil.	
4	Rahayu (2022)	Strategi Penguatan Independensi Bawaslu dalam Menghadapi Pemilu 2024 di DKI Jakarta	Kualitatif, studi kasus, wawancara, dokumen, dan observasi	Pelatihan berkala dan transparansi dalam pengawasan menjadi strategi utama menjaga independensi.	Dapat menjadi acuan bagi strategi Bawaslu Kota Bandung dalam menjaga independensi
5	Andika (2018)	Akuntabilitas dan Independensi Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Sulawesi Selatan	Deskriptif kualitatif, wawancara dengan komisioner dan masyarakat	Independensi Bawaslu meningkatkan akuntabilitas publik dan kepercayaan terhadap pemilu	Mendukung argumen bahwa independensi adalah kunci legitimasi pengawasan pemilu

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada **Analisis Independensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung** dalam pelaksanaan Pemilu 2024, terutama terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan netralitas dan transparansi pengawasan Pemilu. Independensi Bawaslu menjadi elemen kunci untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang adil dan demokratis. Dalam penelitian ini, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi independensi Bawaslu, yaitu tekanan politik, regulasi dan aturan, keterlibatan publik, serta hubungan patron-klien. Penjelasan rinci mengenai masing-masing faktor dan dampaknya dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Institusionalisme Sosiologis yang dikembangkan oleh DiMaggio & Powell (1983) untuk menganalisis bagaimana independensi Bawaslu Kota Bandung dalam Pemilu 2024 dipengaruhi oleh berbagai tekanan institusional. Teori ini menyoroti bahwa organisasi cenderung mengalami isomorfisme institusional, yaitu proses penyeragaman akibat tekanan eksternal maupun internal. Dalam konteks penelitian ini, isomorfisme institusional berperan dalam membentuk pola kerja dan independensi Bawaslu melalui tiga mekanisme utama:

1. Isomorfisme Koersif

Isomorfisme koersif terjadi ketika tekanan eksternal memaksa organisasi untuk menyesuaikan kebijakan dan tindakannya. Dalam kasus Bawaslu Kota Bandung, tekanan ini dapat berasal dari:

- Pemerintah, yang dapat memberikan kebijakan atau regulasi yang memengaruhi ruang gerak dan kewenangan Bawaslu.
- Partai politik, yang mungkin mencoba mempengaruhi keputusan Bawaslu untuk kepentingan elektoral tertentu.
- Kelompok kepentingan atau aktor eksternal, seperti organisasi masyarakat atau media yang dapat membentuk opini publik mengenai netralitas Bawaslu.

Jika tekanan koersif ini terlalu kuat, independensi Bawaslu bisa terancam karena mereka harus berkompromi dengan kepentingan pihak lain.

2. Isomorfisme Mimetik

Isomorfisme mimetik terjadi ketika suatu organisasi meniru praktik organisasi lain dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam konteks ini, Bawaslu Kota Bandung mungkin mengadaptasi atau meniru pola kerja Bawaslu di daerah lain yang dianggap sukses dalam menjaga independensinya.

- Misalnya, jika Bawaslu di daerah lain berhasil mengembangkan strategi tertentu dalam menghadapi intervensi politik, Bawaslu Kota Bandung dapat mengadopsi strategi serupa.

- Peniruan juga dapat terjadi dalam aspek teknologi dan metode pengawasan pemilu, di mana Bawaslu Kota Bandung mengacu pada praktik terbaik yang telah diterapkan oleh lembaga serupa di wilayah lain.

Meskipun isomorfisme mimetik bisa berdampak positif dalam meningkatkan efektivitas, ada risiko bahwa peniruan dilakukan tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks lokal yang unik.

3. Isomorfisme Normatif

Isomorfisme normatif berakar pada standar profesionalisme, budaya kerja, dan etika yang berkembang dalam suatu institusi. Faktor ini sangat berpengaruh dalam membentuk independensi Bawaslu, karena:

- Profesionalisme anggota Bawaslu menentukan sejauh mana mereka mampu menahan tekanan dari aktor eksternal.
- Budaya organisasi yang kuat dalam menjunjung prinsip demokrasi dan integritas pemilu dapat meningkatkan ketahanan terhadap intervensi politik.
- Standar etika yang tinggi akan mendorong setiap individu dalam Bawaslu untuk tetap berpegang pada aturan dan tidak tergoda untuk berpihak pada salah satu aktor politik.

Ketiga bentuk isomorfisme ini saling berinteraksi dan membentuk lingkungan kerja Bawaslu Kota Bandung dalam Pemilu 2024. Jika tekanan koersif lebih dominan, independensi Bawaslu bisa terganggu. Namun, jika faktor mimetik

dan normatif lebih kuat, maka Bawaslu memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan netralitasnya.

Pada akhirnya, tingkat independensi Bawaslu Kota Bandung akan berpengaruh langsung terhadap integritas Pemilu 2024. Jika independensi tetap terjaga, pengawasan pemilu dapat dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Sebaliknya, jika independensi terganggu, risiko ketidakadilan dan manipulasi pemilu akan meningkat, yang dapat mengancam legitimasi demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.